

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, yang salah satu manifestasinya adalah program Dana Desa, menandai sebuah babak baru dalam paradigma pembangunan nasional. Semangat yang mendasari kebijakan ini adalah pengakuan terhadap desa sebagai bagian terdepan pembangunan, unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dan entitas yang paling memahami kebutuhan serta potensi lokal (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan langsung ke rekening kas desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput (Warih dkk., 2021; Mongilala, 2016). Besarnya alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap pembangunan desa.

Sebagai gambaran, pada tahun 2023, alokasi Dana Desa secara nasional mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 70 triliun rupiah ((Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, 2022)), sebuah jumlah yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan mengisyaratkan potensi besar yang dimiliki dana ini dalam mentransformasi wajah perdesaan Indonesia. Namun, harapan besar yang diiringi dengan kucuran dana yang signifikan ini tidak serta merta menjamin realisasi tujuan

yang diharapkan. Berbagai studi dan laporan pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi beragam tantangan dan permasalahan yang kompleks (Anisa dkk., 2024; Handraini dkk., 2024; Yuliandari & Wulandari, 2022).

Survei yang dilakukan oleh Konsorsium Nasional Pemantau Keuangan Desa (2022) menemukan bahwa lebih dari 60% desa penerima Dana Desa mengalami kendala dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan publik yang jumlahnya tidak sedikit. Permasalahan ini diperparah dengan kompleksitas regulasi yang seringkali berubah-ubah dan kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pemerintah desa (Mandasari, 2015).

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas, dalam hal ini, merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait (Mardiasmo, 2018). Sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa agar dapat diakses dan diawasi oleh publik (Bastian, 2010).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korupsi Dana Desa merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperlihatkan tren peningkatan kasus korupsi Dana Desa sejak 2015 hingga

2019, di mana jumlah kasus meningkat dari 17 kasus pada 2015 menjadi 96 kasus pada 2019, dengan total kerugian negara mencapai Rp 32,3 miliar (Ardito, 2020).

Pada tahun 2023, ICW kembali merilis data yang menempatkan desa sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, yaitu 187 kasus (ICW, 2023). Bahkan, pada tahun 2022, sektor korupsi desa merupakan yang paling banyak di Indonesia (Data Indonesia, 2022). Data dan laporan kasus menunjukkan bahwa kepala desa seringkali menjadi pelaku utama dalam kasus korupsi Dana Desa (CNN Indonesia, 2019). Korupsi Dana Desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan memperparah kemiskinan (Hermawan et al., 2024; Fendlyta, 2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di desa mengalami penurunan dari 2015-2019, persentase kemiskinan di desa pada tahun 2020 masih cukup tinggi, yaitu 12,82% atau setara dengan 15,26 juta jiwa (BPS, 2020). Kondisi ini diperparah dengan praktik korupsi yang menggerogoti Dana Desa, yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Topan et al., 2022; Ramadhani, 2024; Sunggara et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dkk (2019) di 17 desa di Kabupaten Bandung Barat juga menemukan bahwa alokasi Dana Desa yang tidak berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan.

Fenomena korupsi Dana Desa ini merupakan ironi di tengah semangat otonomi desa dan nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Alih-alih memberdayakan, Dana Desa justru berpotensi menjerumuskan aparatur

desa ke dalam pusaran korupsi yang sistemik. Lemahnya akuntabilitas dan minimnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, seperti yang sering diberitakan di media massa, meningkatkan risiko penyalahgunaan dana.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa penelitian, juga turut memperburuk keadaan (Wirahutama, 2016; Kursahandjani, 2016; Malik, 2020). Berbagai studi lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan regulasi yang tumpang tindih juga menjadi faktor-faktor utama yang membuka celah terjadinya korupsi (Ambat, 2020; Aprilia & Shauki, 2020; Susanti & Setiadji, 2018; Gunawan & Bahari, 2024; Seputro et al., 2017; Nursin et al., 2023; Digdowiseiso & Afriyanto, 2023; Kemal, 2022; Akbar, 2018).

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting yang seringkali belum optimal dalam pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat, dalam hal ini, mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat desa dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Kartika, 2012; Waruwu dkk., 2023). Partisipasi yang bermakna bukan hanya sekadar kehadiran fisik dalam forum musyawarah desa, tetapi juga keterlibatan dalam memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Dana Desa.

Studi yang dilakukan oleh Albar dan Hambali (2024) di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) masih bersifat apa

adanya, di mana suara dan aspirasi masyarakat kurang didengar dan diakomodasi dalam rencana pembangunan desa. Akibatnya, program-program yang didanai oleh Dana Desa seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa dan kurang mendapatkan dukungan penuh dari warga.

Lebih lanjut, efektivitas pengelolaan Dana Desa juga sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan desa yang digunakan. Sistem keuangan desa yang baik, idealnya, adalah sistem yang sederhana, mudah dipahami, akurat, dan mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan (Risqi dan Murahman, 2023; Murtiani dkk., 2023; Wulan dan Ramadhan, 2024). Namun, faktanya, banyak desa di Indonesia masih menggunakan sistem keuangan yang manual dan tradisional, yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kurang efisien, dan sulit untuk diaudit.

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) masih belum optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap teknologi informasi, dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital (Rivan & Maksum, 2019; Zebua, Ndraha, & Telaumbanua, 2022; Ningsih & Anggraeni, 2023; Mooduto & Karim, 2020). Akibatnya, pengelolaan keuangan desa menjadi kurang tertib, kurang transparan, dan berpotensi menghambat efektivitas penggunaan Dana Desa.

Salah satu fenomena yang mengemuka di Desa Geudumbak adalah persepsi tentang terbatasnya pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan fisik yang signifikan. Bang Dehar, seorang warga Desa Geudumbak, mengungkapkan bahwa

Dana Desa lebih banyak berputar di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), khususnya dalam usaha penjualan tabung gas. Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa hanya sebatas perbaikan, seperti pembersihan parit dan pemeliharaan jalan desa (Wawancara, 15 Februari 2025).

Kesaksian serupa juga disampaikan oleh Syarkawi, warga lainnya, yang menyatakan bahwa tidak ada pembangunan signifikan yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa, dan sebagian besar dana habis untuk kegiatan BUMG (Wawancara, 15 Februari 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi ketidakseimbangan alokasi Dana Desa, di mana program-program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat (melalui BUMG) lebih diutamakan daripada pembangunan infrastruktur yang lebih fundamental.

Fenomena lain yang terungkap adalah adanya dugaan kegagalan program BUMG yang didanai oleh Dana Desa. Bang Dehar mencontohkan program pembelian sapi yang berakhir dengan kematian seluruh ternak, dan hilangnya dana desa yang diinvestasikan tanpa pertanggungjawaban yang jelas (Wawancara, 15 Februari 2025). Pengalaman ini mengisyaratkan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program BUMG, yang berpotensi merugikan keuangan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Sisi lain, terdapat pandangan yang berbeda mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Nailon, seorang pemuda Desa Geudumbak, menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi di desanya berjalan lancar dan

jelas (Wawancara, 16 Februari 2025). Senada dengan Nailon, Zakaria, seorang tokoh masyarakat, juga mengklaim bahwa transparansi di desanya sangat baik, dengan adanya rapat rutin setiap dua minggu sekali untuk membahas masalah desa (Wawancara, 16 Februari 2025).

Namun, perlu dicatat bahwa kedua narasumber ini enggan memberikan komentar mengenai sistem keuangan desa. Ketidakberanian atau ketidaktahuan mereka mengenai sistem keuangan desa ini bisa jadi mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam aspek tersebut, atau setidaknya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan desa. Idealnya, Dana Desa diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Berdasarkan observasi dari media massa, pengelolaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) di Matang Rubek, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, menunjukkan pola yang meragukan, khususnya sejak pendanaan Dana Desa mulai 2020–2022 menyentuh \pm Rp 480 juta. Selama tiga tahun tersebut, tidak terlihat manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, tidak ada laporan sistematis mengenai laba, kerugian, atau aset yang jelas, padahal dana terus dikucurkan (Rp 190 juta di 2020, Rp 68 juta di 2021, dan Rp 225 juta di 2022). Warga menilai bahwa manajemen dana dilakukan secara tertutup, cenderung memberi keuntungan pada pengurus dan orang dalam, bahkan menimbulkan kecurigaan korupsi dan nepotisme. Hal ini diperparah oleh sikap defensif pengurus dan keuchik yang saat

ini tidak berada di gampong serta minimnya klarifikasi terhadap masyarakat meski diakui pernah menggelar rapat musyawarah. Kondisi ini kemudian memicu tuntutan agar aparat pengawas, termasuk Inspektorat, Polres, dan Kejaksaan, melakukan investigasi atas pengelolaan BUMG yang dianggap tidak akuntabel dan transparan (liputangampongnews.id, 2023)

Observasi awal yang dilakukan di Desa Geudumbak memang memberikan gambaran menarik mengenai potensi isu dalam pengelolaan Dana Desa. Adanya persepsi sebagian warga mengenai dominasi alokasi dana untuk BUMG dibandingkan infrastruktur dasar, dugaan kegagalan program tanpa pertanggungjawaban yang jelas, serta pandangan yang berbeda-beda mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi, sejatinya memunculkan pertanyaan fundamental. Fenomena ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pencapaian efektivitas penggunaan Dana Desa bukanlah hal yang seragam atau mudah. Temuan awal di Geudumbak ini menjadi pemicu penting untuk mengeksplorasi apakah dinamika serupa, atau justru berbeda, juga terjadi di desa-desa lain dalam satu lingkup administratif yang sama, yaitu Kecamatan Langkahan. Membatasi analisis hanya pada satu desa akan berisiko mengabaikan keragaman kondisi dan praktik yang mungkin ada, sehingga perluasan cakupan menjadi langkah logis untuk memperoleh pemahaman yang lebih representatif.

Penting untuk disadari bahwa desa-desa di Kecamatan Langkahan, meskipun berada dalam satu wilayah koordinasi, sangat mungkin menunjukkan heterogenitas dalam berbagai aspek. Perbedaan dalam kapasitas dan kompetensi

aparatur desa, tingkat pemahaman terhadap regulasi Dana Desa yang kompleks, dinamika hubungan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tingkat kesadaran dan keinisiatifan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan bisa sangat bervariasi dari satu desa ke desa lainnya. Faktor-faktor ini secara langsung dapat memengaruhi bagaimana prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan informasi) dijalankan. Selain itu, tingkat adopsi dan efektivitas pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pengelolaan juga bisa tidak merata, dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan infrastruktur pendukung. Keragaman potensi inilah yang menguatkan argumen bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa kemungkinan besar juga berbeda-beda antar desa di Kecamatan Langkahan.

Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar memperluas lokus penelitian ke sejumlah desa terpilih di Kecamatan Langkahan (meliputi Klung Lingka, Paya Tukai, Pante Gaki Bale, Simpang Tiga, Matang Rubek, Leubok Mane, Padang Meuria, Matang Tengoh, Alue Krak Kaye, Tanjong Dalam, serta Geudumbak sebagai titik awal observasi). Pendekatan multi-desa ini bertujuan untuk menangkap spektrum praktik pengelolaan Dana Desa yang lebih luas dan mengidentifikasi apakah terdapat pola umum atau justru perbedaan signifikan dalam pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan di kecamatan tersebut. Analisis yang mencakup variasi kondisi antar desa ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih kokoh dan generalisasinya lebih dapat dipertanggungjawabkan

untuk Kecamatan Langkahan, melampaui kesimpulan yang mungkin bersifat kasuistik jika hanya mengandalkan satu desa.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di desa mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penurunannya belum secepat yang diharapkan, dan kesenjangan antara desa dan kota masih tetap tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Desa, meskipun memberikan kontribusi, belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di desa secara optimal.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa terbukti sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian. Putra dan Rasmini (2019) mengungkapkan bahwa kinerja pengelolaan Dana Desa meningkat secara signifikan ketika prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dengan baik. Pengelolaan Dana Desa yang lebih baik, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan keterbukaan informasi, juga ditegaskan oleh Ramadhani dan Yulianti (2021) sebagai hasil dari pengaruh positif kedua prinsip tersebut.

Lebih lanjut, Risya Umami dan Nurodin (2017) melaporkan bahwa kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Peran serta masyarakat juga diakui sebagai faktor penting dalam mendukung pengelolaan Dana Desa yang efektif. Keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, terbukti memberikan dampak positif pada efektivitas penggunaan Dana Desa (Julianto & Dewi, 2019). Senada dengan temuan tersebut, Maina et al.

(2022) memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat, melalui masukan dan pengawasan langsung, berperan signifikan dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Making dan Handayani (2021) lebih jauh menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan integrasi yang kuat antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Aspek penting lainnya dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah implementasi sistem keuangan desa yang terintegrasi. Penggunaan sistem keuangan desa yang modern dan akurat, seperti yang dicatat oleh Julianto dan Dewi (2019), memfasilitasi pelaporan keuangan, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Landasan yang kuat bagi pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang kredibel juga dapat terwujud melalui penerapan sistem informasi keuangan yang transparan dan akuntabel (Mia, 2016). Selain itu, Jaa dan Sulisty (2019) memperkuat argumen tentang pentingnya sinergi antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa untuk mencapai pengelolaan Dana Desa yang optimal. Lebih lanjut, laporan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa seringkali menyoroti permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) (2023) mengungkapkan bahwa terdapat ratusan kasus dugaan korupsi Dana Desa yang dilaporkan setiap tahunnya, melibatkan berbagai modus operandi, seperti penggelembungan anggaran (*mark-up*), pemotongan dana, dan proyek fiktif (Saptohutomo, 2024).

Pemberitaan di media massa seperti *Kompas* (2024) dan *Tempo* (2025) juga kerap menyoroti kasus-kasus penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa risiko penyimpangan masih menjadi ancaman nyata dalam pengelolaan dana ini (Gatra, 2024; Putra & Trianita, 2025). Fenomena yang terungkap dari wawancara awal dengan warga Desa Geudumbak, khususnya pandangan Bang Dehar dan Syarkawi, mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam efektivitas pengelolaan Dana Desa yang berkaitan erat dengan variabel-variabel penelitian ini. Pernyataan Bang Dehar mengenai minimnya pembangunan fisik yang signifikan dan dugaan kegagalan program BUMG yang didanai Dana Desa menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana tersebut.

Jika dana lebih banyak terserap untuk kegiatan BUMG yang tidak transparan dan tidak akuntabel, maka efektivitas Dana Desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas (seperti pembangunan infrastruktur) patut dipertanyakan. Demikian pula, pernyataan Syarkawi yang mengklaim tidak adanya pembangunan yang dibangun dari Dana Desa, meskipun di sisi lain menilai akuntabilitas dan transparansi sudah baik, mengisyaratkan adanya potensi *gap* antara persepsi formal dan realitas implementasi di lapangan. Perbedaan pandangan ini bisa jadi mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program Dana Desa belum optimal, atau bahwa sistem keuangan desa belum mampu memberikan informasi yang menyeluruh dan mudah dipahami oleh seluruh warga.

Temuan awal yang terungkap menegaskan urgensi penelitian ini untuk menganalisis secara lebih mendalam pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menjadi penting karena jika potensi permasalahan serupa atau tantangan tata kelola lainnya tidak diidentifikasi dan diatasi secara memadai, Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan dan pembangunan desa justru berpotensi menjadi sumber masalah baru, seperti inefisiensi, ketidaktepatan sasaran, bahkan penyalahgunaan dana di tingkat desa secara lebih luas di kecamatan ini.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa melalui studi di beberapa desa representatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan relevan bagi pemerintah desa-desa di Kecamatan Langkahan, pihak kecamatan, serta pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa?

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
4. Untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara..

1.4 Manfaat Penelitian

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil dari penelitian tersebut. Adapun penulis mengharapkan adanya kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah

literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa, dengan fokus pada variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa dalam konteks multi-desa di tingkat kecamatan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai dinamika pengelolaan Dana Desa di berbagai desa dalam satu kecamatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi pemerintah desa-desa di Kecamatan Langkahan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di wilayah mereka masing-masing.